

**SKRIPSI :**

**HERMA SETIASIH**

**PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN  
ANTARA ANAK YANG DILAHIRKAN SEBAGAI  
BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
1987**

PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN  
ANTARA ANAK YANG DILAHIRKAN SEBAGAI  
BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

SKRIPSI



OLEH

HERMA SETIASIH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 7

Periode/87  
Set  
p

02 JAN 1992

PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN  
ANTARA ANAK YANG DILAHIRKAN SEBAGAI  
BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

SKRIPSI  
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH  
HERMA SETIASIH  
NPM. 038311591

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

DOSEN PEMBIMBING  
*[Signature]*  
ANIS SAFIOEDIN, S.H.

DOSEN PENGUJI,  
*[Signature]*  
DJASADIN SARAGIH, S.H., LL.M.

DOSEN PENGUJI,  
*[Signature]*  
MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1 9 8 7

PERBANDINGAN STATUS KEABSAHAN  
ANTARA ANAK YANG DILAHIRKAN SEBAGAI  
BAYI TABUNG DENGAN BAYI TUMPANGAN

SKRIPSI



OLEH

HERMA SETIASIH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 7

## KATA PENGANTAR

Rasa puji syukur dan sembah sujud saya panjatkan kepada Allah yang Mahabijaksana serta Mahaadil, yang selalu membimbing dan memberikan perlindungan. Dan atas izin-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan sebagian dari tugas saya sesuai dengan perintah-Nya, yaitu, penyusunan skripsi pada akhir perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang menjadi penghayatan dari diri saya dalam hal kebenaran-kebenaran yang termaktub dalam firman-Nya. Sesuai dengan judul skripsi saya, maka saya akan mengungkapkan apa yang dimaksud dengan hakiki manusia yang sebenarnya. Penyusunan skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas yang harus saya tempuh untuk mencapai gelar kesarjanaannya saya.

Dengan selesainya skripsi ini, tak lupa saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. kedua orang tua saya yang tiada bosan membimbing dan mendorong serta memberikan bantuan baik moril maupun materiil, hingga selesainya tugas saya ini;
2. Bapak Abis Safioedin, S.B., atas kerelaan dan kesediaannya yang tidak pernah lelah membimbing dengan penuh ketelitian, kesabaran, dan pengertian sampai terselesaikannya skripsi ini;

3. Bapak tim penguji yang telah memberikan penilaian, petunjuk, dan saran hingga skripsi ini tersusun dengan baik;
4. dr. Wasisto Sabarhun Iblanarisa yang selalu setia mendampingi saya dalam menyusun skripsi ini dengan penuh pengertian;
5. saudara-saudaraku, terutama kakak Hetty Indahtini Pukiawati yang sudi memberikan pengarahan dan dorongan semangat dalam meningkatkan rasa percaya dan keyakinan diri saya;
6. semua sahabat dan semua pihak yang telah membantu sejak memulai penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Kritik dan saran selalu saya harap dengan hati terbuka atas kekurangan yang ada dalam skripsi ini untuk perbaikan yang lebih sempurna. Harapan saya, mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Jurabaya, November 1987

Penulis.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	4
3. Alasan Pemilihan Judul .....	6
4. Tujuan Penulisan .....	7
5. Metodologi .....	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II HUBUNGAN BAYI TABUNG TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENG- INGINKANNYA .....	10
1. Status Anak yang Dilahirkan Dengan Proses Bayi Tabung ....	11
2. Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Islam .....	15
BAB III HUBUNGAN BAYI TUMPANGAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENG- INGINKANNYA .....	20
1. Tinjauan Keabsahan Bayi Tum- pangan .....	25
2. Status Keabsahan Bayi Tumpangan Ditinjau Dari Hukum Islam ....	29

BAB IV	HUBUNGAN BAYI TUMPANGAN TERHADAP	
	IBU YANG DIKONTRAK RAHIMNYA .....	39
	1. Perjanjian Antara Ibu Kontrakan	
	Dengan Pasangan Suami Istri	
	yang Menginginkan Anak .....	42
	2. Kemungkinan Diselenggarakannya	
	Bayi Tumpangan di Indonesia ...	49
BAB V	PENUTUP .....	55
	1. Simpulan .....	55
	2. Saran .....	55
DAFTAR BACAAN	.....	57



## BAB I

## PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumucannya

Salah satu harapan dari suatu perkawinan adalah terjadinya buah perkawinan, yaitu, anak. Peranan anak dalam hal ini, adalah sangat besar pengaruhnya dan juga bisa menimbulkan suatu masalah. Banyak kalangan umum berpendapat bahwa tidaklah lengkap kebahagiaan suatu perkawinan apabila tidak dilengkapi dengan adanya seorang anak, dalam arti, anak yang diperoleh selama perkawinannya yang sah. Hal ini sesuai benar dengan apa yang termuat di dalam pasal 1 UUP\* yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)" yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>1</sup>

Membentuk keluarga berarti di dalamnya terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak\*\* (keluarga inti).

\* UUP = Undang-undang tentang Perkawinan, yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

\*\* garis bawah dari penulis.

<sup>1</sup> Pradnya Paramita, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, cet. IX, Jakarta, 1985, h. 6.

Sedangkan seseorang (dua orang) melangsungkan suatu perkawinan, mereka pasti berkeinginan mempunyai anak. Bahkan tidak segan-segan mereka yang tidak atau belum dikaruniai anak berusaha dengan pelbagai cara untuk mendapatkan anak, misalnya, dengan jalan mengangkat anak, mengadopsi, melakukan inseminasi buatan, atau memeriksakan diri ke dokter ahli agar dapat dikaruniai anak.

Sejalan dengan perkembangan dunia modern saat ini, maka perkembangan teknologi dalam dunia kedokteran begitu pesatnya. Usaha-usaha penemuan baru dan penelitian terus dilakukan. Demikian juga halnya dengan usaha-usaha untuk menciptakan teknologi baru dalam mengatasi kemandulan atau membantu pasangan suami istri yang kurang subur (infertil) yang sangat mendambakan lahirnya anak di tengah-tengah mereka sebagai kelengkapan kebahagiaan mereka. Ditemukannya kemudian cara baru untuk mendapatkan anak, yaitu, dengan jalan pembuatan bayi tabung yang dalam prakteknya dapat berupa bayi tabung atau bayi tumpangan.

Bayi tabung yang pertama di Indonesia adalah dari pasangan suami istri bangsa Indonesia yang melahirkan bayi tabung di Melbourne, Australia, pada tahun 1982 yang bernama Yuki Wihriyah, cucu bekas Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara.<sup>2</sup> Tetapi berkat

---

<sup>2</sup>"Bayi Tabung Buatan Indonesia", Tempo, No. 22, Thn.XVI, Juli 1986, h. 59.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi negara kita, dalam bidang kedokteran dewasa ini, maka proses pembuatan bayi tabung tidak lagi dilakukan di luar negeri (Australia), tetapi Indonesia sendiri telah siap melaksanakan proses pembuatan bayi tabung tersebut.

Suatu proses yang mirip dengan proses bayi tabung adalah bayi tumpangan, yaitu, suatu proses yang dilakukan dengan jalan meminjam rahim ibu lain, bukan ibu sebenarnya, sebagai tempat hidup si janin. Orang yang rahimnya disewa atau dikontrak tersebut dinamakan ibu kontrakan atau ibu pengganti. Memang, si ibu kontrakan atau ibu pengganti tersebut menyediakan rahimnya dikontrak untuk mengandung bagi benih pasangan suami istri yang gagal mempunyai anak dengan syarat:

- a. si ibu kontrakan harus mempunyai anak terlebih dahulu karena dengan pernah mempunyai anak, maka rahim si ibu kontrakan tersebut dinilai mampu untuk mengandung dan mampu juga melahirkan bayi (tumpangan);
- b. harus ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak, baik dari pasangan suami istri yang menginginkan anak dengan ibu yang dikontrak untuk melahirkan bayi (tumpangan).<sup>3</sup>

Sebagai akibat dari penemuan-penemuan baru tersebut, maka timbul beberapa persoalan : masyarakat masih mempertanyakan bagaimanakah status anak yang dilahirkan sebagai bayi tabung dan sebagai bayi tumpangan; termasukkah ia anak sah atau bukan? Dan bagaimana-

---

<sup>3</sup>"Ibu Kontrakan dan Anak Pindahan", Tempo, Mei 1981, h. 66.

1. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan? 2. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 3. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 4. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 5. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 6. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 7. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 8. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 9. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan? 10. Bagaimana hubungan bayi tabung yang dilahirkan di dalam persetubuhan dengan bayi tabung yang dilahirkan di luar persetubuhan?

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan pelbagai permasalahan yang timbul, di antaranya :

1. Bagaimanakah hubungan bayi tabung terhadap pasangan suami istri yang menginginkannya?;
2. Bagaimanakah hubungan bayi tumpangan terhadap pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan?;
3. Bagaimanakah hubungan bayi tumpangan dengan ibu yang rahimnya ditempati bayi tersebut?

Permasalahan-permasalahan inilah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini sehingga akan dapat diketahui perbandingan status keabsahan antara bayi yang dilahirkan sebagai bayi tabung dengan bayi tumpangan.

## 2. Penjelasan Judul

Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada pembaca agar lebih memahami lingkup permasalahan yang akan saya bahas, yaitu; Bagaimanakah Status Keabsahan Anak yang Dilahirkan Sebagai Bayi Tabung; dan Bayi Tumpangan? Dapatkah anak yang dilahirkan di luar persetubuhan dapat dikatakan sebagai anak

yang sah?

Adapun kriteria yang saya pakai dalam menyelesaikan masalah adalah ketentuan-ketentuan pasal 42 UUP dan tinjauan menurut hukum Islam. Pasal 42 UUP menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Sedangkan hukum Islam menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak yang dikandung oleh ibunya minimum 6 bulan yang dihitung sejak pernikahan orang tuanya."<sup>4</sup> Sebelum diberlakukannya UUP, dalam pasal 250 BW menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang sah adalah Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Tetapi, oleh karena menurut pasal 66 UUP menyebutkan bahwa

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, maka dalam pembahasan nanti tinjauan pasal 250 BW tidak saya ikutkan.

---

<sup>4</sup> Catatan Kuliah Islam II, 17 Januari 1985.

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Fokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 487-488.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya akan membahas dan membandingkan antara anak yang dilahirkan sebagai bayi tabung dengan bayi tumpangan, terutama tentang status keabsahannya. Dengan demikian akan dapat memperjelas permasalahan dan batasan dalam skripsi ini.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Kemajuan dalam ilmu Kedokteran telah demikian pesatnya yang tentunya banyak membawa perkembangan baru yang berpengaruh terhadap masyarakat. Demikian juga dengan adanya penemuan baru dalam proses terjadinya anak, dalam hal ini adalah bayi tabung maupun bayi tumpangan. Pada mulanya sebagian masyarakat tidak mau menerima kenyataan ini dan menolaknya dengan bermacam dalih. Kemudian, persoalan itu berkembang menjadi mempersoalkan dan mempertanyakan adanya jaminan kepastian hukum. Pada akhirnya pandangan masyarakat berubah dan berbalik mengakui keberadaan bayi tabung itu, walau tidak semuanya mengakuinya. Selain itu dapat pula timbul persoalan-persoalan lain yang diakibatkan oleh bayi tumpangan, yaitu, dengan terjadinya perebutan anak antara pasangan suami istri yang mempunyai sel telur (ovum) dan sperma dengan ibu yang rahimnya ditempati oleh bayi tumpangan. Masing-masing pihak menuntut bahwa anak yang telah dilahirkan itu adalah anaknya yang sah. Sebenarnya keadaan semacam ini tidak

perlu terjadi jikalau sudah ada jaminan hukum yang mengatur adanya bayi tumpangan tersebut.

Di samping itu, akan timbul pula masalah-masalah yang lain, misalnya, penentuan hak waris, penentuan hak marga, dan sebagainya. Hal-hal semacam inilah yang perlu dipikirkan oleh para ahli hukum untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya. Atas dasar inilah saya tertarik untuk memilih judul seperti yang tercantum dalam skripsi ini.

#### 4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk melengkapi tugas dan syarat guna mencapai gelar sarjana hukum;
2. menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan yang mungkin berguna bagi masyarakat pada umumnya dan kepada rekan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya;
3. memperluas wawasan terutama dalam jaminan kepastian hukum dari keabsahan bayi tabung dan bayi tumpangan.

#### 5. Metodologi

##### a. Pendekatan masalah.

Di dalam menulis skripsi ini, metodologi yang saya pakai adalah pendekatan secara yuridis, artinya, setiap pembahasan selalu saya dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang ber-

laku pada saat ini di Indonesia. Metode yang saya gunakan adalah metode diskriptif analitis, yaitu, menguraikan setiap masalah yang ada dengan pemecahan masalah secara analitis berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat sekarang ini.

b. Sumber data.

Sumber data dalam skripsi ini saya dapatkan dari pelbagai literatur, majalah-majalah, surat kabar, dan wawancara dengan dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Sebagaimana skripsi yang lain, skripsi ini di-dahului dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Bab-bab skripsi yang sesungguhnya saya buka dengan judul hubungan bayi tabung terhadap pasangan suami istri yang menginginkannya. Judul ini merupakan bab II yang mengawali bab III yang berjudul hubungan bayi tumpangan terhadap pasangan suami istri yang menginginkannya. Dua judul ini yang merupakan bab II dan bab III, merupakan urutan yang tidak bisa dipisahkan dengan peninjauan sendiri-sendiri, terutama dengan melihat status keabsahan anak yang dilahirkan. Kemudian sebagai bab berikutnya, kedua bab di atas disusul dengan bab IV dengan judul hubungan bayi tumpangan terhadap ibu yang dikontrak rahimnya. Dalam bab ini akan saya kemukakan



juga hubungan perjanjian antara ibu kontrakan dengan pasangan suami istri yang menginginkan anak.



## BAB II

HUBUNGAN BAYI TABUNG TERHADAP PASANGAN SUAMI  
ISTRI YANG MENGINGINKANNYA

Keinginan untuk memperoleh keturunan merupakan fitrah yang tertanam dalam jiwa setiap individu. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri selalu mendambakan kehadiran si kecil di tengah-tengah mereka, sehingga dapat terwujud keinginan mereka untuk membentuk keluarga (ayah, ibu, dan anak). Keinginan ini bersifat individu dan merupakan motifikasi pribadi karena seseorang ingin memiliki keturunan demi kelangsungan dan kelestarian hidup mereka berumah tangga. Wajarlah kalau pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak akan berusaha dengan pelbagai cara untuk mendapatkan anak. Salah satu cara yang dapat menolong pasangan suami istri yang demikian adalah melalui bayi tabung. Sedangkan penyelenggaraan bayi tabung harus berdasarkan keinginan yang mulia dari pasangan suami istri tersebut, dan perlu didukung oleh tenaga medis yang harus selalu siap membantu.

Bayi tabung adalah bayi yang proses pembuahannya tidak di dalam rahim si ibu, tetapi di luar rahim dengan bantuan sebuah tabung petri. Cara pembuatan bayi tabung yang biasa dilakukan adalah mempertemukan sperma dengan sel telur (ovum) dari pasangan suami istri yang sah di dalam sebuah tabung petri yang berfungsi sebagai media

yang mirip dengan rahim si ibu. Setelah 1-2 hari, hasil pembuahan tersebut berupa embrio yang kemudian dipindahkan dan ditanam ke dalam rahim si ibu. Jadi yang hamil dan melahirkan bayi (tabung) nantinya adalah si ibu sendiri (ibu sah). Bedanya dengan kehamilan yang alami adalah dalam hal proses pembuahannya, yaitu, pada proses pembuahan yang alami/normal berada di dalam rahim, sedang pada bayi tabung proses tersebut ada di luar rahim si ibu. Cara yang demikian ini biasa disebut sebagai In Vitro Fertilization (IVF).

Metode lain yang lebih baru untuk mendapatkan bayi tabung adalah melalui cara Gameet Intra Fallopian Transfer (GIFT). Pada prinsipnya, metode GIFT ini adalah mempertahankan pembuahan terjadi di saluran indung telur (tubae) atau di fimbriae. Bedanya dengan metode IVF adalah terletak pada saat penanaman embrio, yaitu, pada metode GIFT begitu terjadi pembuahan di tabung petri maka langsung dipindahkan ke dalam saluran indung telur atau fimbriae tanpa menunggu terbentuknya embrio. Dengan demikian diharapkan gameet hasil pembuahan dapat berkembang secara alami. Bayi yang dilahirkan kelak tetap disebut sebagai bayi tabung.

#### 1. Status Anak yang Dilahirkan Dengan Proses Bayi Tabung

Seringkali dijumpai keluhan-keluhan dari pihak pasangan suami istri yang telah berhasil mendapatkan anak melalui proses bayi tabung tentang keabsahan

anaknyanya. Mungkin hal ini disebabkan mereka belum siap menghadapi pendapat masyarakat tentang keberadaan anaknya tersebut. Beberapa keluhan yang dapat saya kemukakan di dalam skripsi ini, sebagai berikut; "Ada saja orang mengatakan ini bukan anak saya, katanya, padahal ini anak saya dengan suami saya yang sah."<sup>6</sup> Keadaan semacam ini tentunya merupakan tantangan bagi para ahli hukum di Indonesia, karena sampai sejauh ini belumlah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur keabsahan bayi tabung. Suatu keadaan yang dapat dimengerti jikalau pada umumnya masyarakat menghendaki adanya jaminan kepastian hukum. Memang, untuk sementara mereka dapat mengatasi cemohan-cemohan masyarakat dengan jalan berkonsultasi pada biro perkawinan atau biro bantuan hukum/ahli hukum, tetapi jalan yang demikian itu hanyalah bersifat sementara dan merupakan pemecahan yang bersifat psikologis, bukan merupakan pemecahan secara yuridis.

Oleh karena itu, dalam pembahasan skripsi ini, maka untuk sementara, sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan bayi tabung tersebut, pendekatan yuridis yang saya pakai adalah dengan tinjauan pasal 42 UUP. Seperti yang telah saya sebutkan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud anak sah dalam pasal 42 UUP adalah merupakan akibat atau dalam

---

<sup>6</sup>Tempo (dari catatan kaki 2), loc. cit.

suatu perkawinan yang sah. Pada proses bayi tabung yang perlu diperhatikan dan dipelajari adalah adanya pertemuan sperma dan sel telur (ovum) dari pasangan suami istri yang sah,\* sedangkan yang hamil dan melahirkan adalah si ibunya sendiri, yaitu, ibunya yang sah.\* Lalu, bagaimanakah pernyataan ini bila dikaitkan dengan bunyi pasal 42 UUP? Atau dengan kata lain, memenuhi persyaratan keabsahankah bayi tabung tersebut?

Pada dasarnya pengertian bayi tabung adalah sama dengan bayi yang dilahirkan secara alami/normal. Bedanya adalah dalam hal pembuahan (fertilisasi) antara sperma dengan sel telur (ovum). Pada bayi yang dilahirkan secara alami/normal pembuahan terjadi di dalam rahim ibu, setelah terjadi hubungan kelamin antara pasangan suami istri. Sedangkan pada bayi tabung pembuahan terjadi di luar rahim si ibu, tetapi benihnya berasal dari pasangan suami istri yang sah dan tanpa didahului dengan hubungan kelamin. Yang dimaksud di dalam pasal 42 UUP adalah proses yang terjadinya secara alami.

Oleh karena itu, untuk menjawab persyaratan

---

\*garis bawah dari penulis.

keabsahan bayi tabung menurut pasal 42 UUP haruslah dimengerti kandungan atau unsur-unsur yang termaktub di dalam pasal 42 UUP dan bayi tabung itu sendiri. Kandungan atau unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 42 UUP adalah:

1. adanya anak yang dilahirkan;
2. akibat suatu perkawinan yang sah;
3. walau tidak disebutkan, namun dapat dimengerti kalau anak yang dilahirkan tersebut proses terjadinya adalah alami, dalam arti pertemuan sperma dengan sel telur (ovum) terjadi di dalam rahim si istri.

Sedangkan hal-hal yang dapat diungkapkan dari proses terjadinya bayi tabung adalah:

1. adanya anak yang dilahirkan;
2. akibat suatu perkawinan yang sah;
3. pertemuan sperma dengan sel telur di luar rahim si istri, dengan bantuan ahli medis.

Dari uraian di atas dapat dipelajari dan dibandingkan, unsur yang terkandung di dalam pasal 42 UUP dengan proses terjadinya bayi tabung. Ternyata, terdapat kesamaan, yaitu, masing-masing terdapat adanya anak yang dilahirkan; akibat suatu perkawinan yang sah; dan adanya pertemuan sperma dengan sel telur. Hanya satu hal yang membedakannya, yaitu, pertemuan sperma dengan sel telur pada bayi tabung berada di luar rahim dengan bantuan ahli medis.

Tetapi, perbedaan ini menurut saya tidaklah begitu menjadi masalah atau bukanlah perbedaan yang prinsip, karena benih-benihnya berasal dari pasangan suami istri yang sah.

Berdasarkan kesamaan tersebut, maka saya beranggapan bahwa anak yang dilahirkan sebagai bayi tabung adalah anak yang sah ditinjau dari pasal 42 UUP. Jadi kedudukannya sama halnya dengan anak lain yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah, dan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama menurut hukum.

## 2. Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Islam

Penyebaran agama Islam begitu luasnya, pengaruhnya sangat besar sampai ke pelosok dunia. Pada pertengahan abad VII, agama Islam masuk ke Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri dengan cepat dapat mengadaptasi dan memadukan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga, seolah-olah agama Islam sudah menjadi agama nenek moyang bangsa Indonesia. Sampai saat ini, di negara Indonesia sebagian besar (90% lebih) penduduknya beragama Islam, sehingga dapat dimengerti kalau syariat Islam tentunya banyak berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Banyak sekali pembaharuan, baik pembaharuan sosial maupun penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan

yang dijiwai semangat Islam. Hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada abad-abad pertengahan, yang banyak dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Jadi tidaklah mengherankan jikalau agama Islam sendiri sangat menghargai adanya perkembangan atau penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Atas dasar pemikiran demikian inilah saya membandingkan keberadaan bayi tabung ditinjau dari hukum Islam.

Syariat Islam pada dasarnya sangat menghargai adanya penemuan-penemuan baru dari dunia ilmu pengetahuan, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Demikian pula halnya dengan bayi tabung. Agama Islam menyambut baik kehadiran dan keberhasilan penemuan dan teknologi baru tersebut. Bahkan agama Islam membolehkannya, asal hal tersebut tidak melanggar atau merusak tatanan hukum yang telah berlaku dan telah dibina di dalam kehidupan masyarakat, yaitu, tidak merusak atau bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Allah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, karena itu manusia berkewajiban mengelolanya dengan baik. Sebagaimana hukum Islam mengatakan bahwa manusia-manusia yang berpredikat muslim selalu terikat dan harus mengikatkan dirinya kepada ketentuan Allah, yaitu, Al Qur'an dan Hadits.



Permasalahan bayi tabung merupakan hal yang baru, belum pernah ada atau terjadi pada masa nabi atau sahabat nabi. Oleh karena itu, perlu dipelajari seteliti mungkin dan dengan seksama dalam rangka menetapkan hukumnya. Keinginan untuk memperoleh anak adalah merupakan fitrah atau insting yang tertanam dalam jiwa masing-masing individu seperti yang tersirat dalam firman Allah "AKU (Allah) menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rizki yang baik-baik kepadamu."<sup>7</sup> Maka, wajarlah kalau manusia menghendaki punya keturunan, mempunyai anak dan mempunyai cucu. Bahkan manusia akan bangga kalau keturunannya menjadi manusia yang baik, berguna dan dapat memimpin masyarakat. Sebaliknya bagi pasangan suami istri yang karena sesuatu hal tidak mempunyai anak, maka mereka ingin memperbaiki nasib mereka dengan jalan mempunyai anak, maka mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh keturunan.<sup>7</sup> Salah satu jalan yang mereka tempuh adalah melalui bayi tabung. Bilamana pasangan suami istri tersebut berkeinginan mempunyai anak melalui bayi tabung, maka harus memenuhi beberapa persyaratan,

---

<sup>7</sup>Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya, Jamunu, Jakarta, 1965, h. 412.

sebagai berikut:

1. sperma dan sel telur (ovum) harus berasal dari suami istri yang sah dan disarangkan atau ditanam di dalam rahim istri sendiri;<sup>\*</sup>
2. adanya persetujuan kedua belah pihak (suami istri);
3. bahwa mereka tidak<sup>8</sup> mempunyai keturunan harus dapat dibuktikan.

Selain itu, di dalam Al Qur'an menyebutkan firman Allah, Allah membentuk kamu di dalam rahim-rahim ibumu<sup>\*</sup> sebagaimana yang dikehendaki-NYA.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa pengertian yang mutlak harus dipenuhi untuk keabsahan seorang anak, yaitu:

1. bayi (tabung) yang lahir nantinya, berasal dari benih pasangan suami istri yang sah;
2. si istri, rahimnya ditempati oleh embrio hasil fertilisasi benihnya sendiri dengan benih dari suaminya;
3. si istri menjadi hamil dan kemudian melahirkan bayi yang dikandungnya.

Menurut hukum Islam, anak dikatakan sah ji-

<sup>8</sup>Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Airlangga Surabaya, Kedudukan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam, makalah, Surabaya, 30 November 1986, h. 4.

<sup>9</sup>Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al Qur'an, op.cit., h. 75.

\* garis bawah dari penulis.

kalau anak tersebut dikandung oleh ibunya minimum 6 bulan, yang dihitung sejak perkawinan orang tuanya.<sup>10</sup>

Di dalam proses terjadinya bayi tabung, terdapat beberapa hal yang dapat dikemukakan, dalam hal yang ada kaitannya dengan keabsahannya, yaitu:

1. embrio yang terjadi berasal dari benih pasangan suami istri yang sah;
2. si istri, rahimnya ditempati embrio hasil fertilisasi benih mereka sendiri;
3. si istri mengandung embrio tersebut dan kemudian melahirkannya;
4. pada saat mengandung, maka bila dihitung sejak saat perkawinannya, jelas telah lebih dari 6 bulan.

Dengan demikian terpenuhi syarat-syarat keabsahan anak tersebut, maka anak yang dilahirkan sebagai bayi tabung tersebut termasuk anak yang sah dari pasangan suami istri yang menginginkannya. Menurut dr. H. Ali Akbar, dalam bukunya yang berjudul, Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam, menyebutkan bahwa hukumnya untuk bayi tabung tersebut adalah boleh, jaiz, karena tidak ada dalil yang qath'i baik Al Qur'an maupun Hadits yang melarang melakukannya. Apalagi hal ini dipakai untuk menolong wanita yang ingin beranak, tetapi tidak mungkin dengan cara biasa.

---

<sup>10</sup>Catatan Kuliah Islam II, loc. cit.

## BAB III

HUBUNGAN BAYI TUMPANGAN TERHADAP PASANGAN  
SUAMI ISTRI YANG MENGINGINKANNYA

Di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, sudah sewajarnya kalau terdapat laki-laki dan wanita dewasa saling tertarik satu dengan lainnya sesuai dengan kodrat masing-masing. Pada umumnya mereka melanjutkan ke dalam suatu jenjang yang lebih mantap, yaitu, ke suatu bentuk pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan.

Pada umumnya pasangan suami istri selalu bercita-cita ingin mendapatkan anak, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya seorang anak, maka hidupnya akan lebih bahagia dan bertambah harmonis. Di samping itu, mereka juga bertujuan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan kelak, misalnya, bagi mereka yang beragama Islam, ada sesuatu hal yang diharapkan oleh mereka dari anaknya, yaitu, doa dari anaknya untuk orang tuanya supaya mereka dapat masuk sorga, karena doa anak yang baik (sholeh) pasti diterima oleh Tuhan. Dengan adanya anak, maka harapan untuk dapat melanjutkan keturunan, sebagai penegak keluarga dan juga sebagai ahli waris.

Maksud lain dari pasangan suami istri membentuk rumah tangga dengan dilengkapi anak adalah di dalam diri masing-masing pasangan tersebut timbul semacam dorongan untuk hidup lebih maju. Dengan adanya seorang anak mereka seolah-olah dapat mengembangkan rasa cinta kasih, rasa sayang yang telah mereka bina dan bahkan merasa mendapatkan suatu dorongan, semangat untuk lebih dapat menciptakan suatu bentuk rumah tangga yang harmonis. Harapan yang lebih besar dari mereka adalah terciptanya suatu masyarakat yang baik, karena bagaimanapun juga keluarga adalah merupakan landasan pertama terbentuknya suatu masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian dapat dimengerti apabila ada pasangan suami istri yang begitu kuat keinginannya untuk mendapatkan seorang anak. Mungkin saja dengan hadirnya seorang anak di tengah-tengah mereka, maka dalam kehidupannya mereka merasa akan menjadi lebih berarti.

Di sisi lain, banyak anggapan dari pasangan suami istri yang mengatakan bahwa anak akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Bahkan begitu banyak dari mereka yang karena tidak mempunyai anak atau keturunan, merasa rendah diri atau merasa tidak percaya pada diri sendiri. Dengan demikian pasangan suami istri yang seperti ini akan selalu merasa adanya suatu kekurangan dalam dirinya/keluarganya. Hal ini akan lebih terasa lagi bilamana perkawinan mereka

sudah berlangsung bertahun-tahun dan hidup mereka dalam segi materi berkecukupan. Bahkan tidak jarang pasangan suami istri yang demikian ini menempuh jalan pemecahan yang pendek, dengan jalan ke suatu perceraian. Keadaan semacam ini sangat disadari oleh beberapa pasangan suami istri, terutama bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak. Bahwa kebahagiaan dan kegembiraan tidak dapat begitu saja datang dari langit melainkan harus diusahakan secara bersama dengan sabar, tekun dan gigih dalam mewujudkan cita-cita mereka untuk mendapatkan kehadiran anak ditengah-tengah mereka.

Bagi pasangan suami istri yang menginginkan anak kandung, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, sperma suami harus mempunyai kemampuan untuk membuahi (potent) sel telur, sedangkan si istri demikian juga, harus sehat, indung telur harus mampu berovulasi (memproduksi sel telur).

Yang dimaksud dengan sperma mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur, adalah:

1. Jumlah cukup, lebih kurang 60 juta/mm<sup>3</sup> atau 2-5 cc perejakulasi;
2. Bentuk harus normal, yaitu, mempunyai kepala, leher/badan, dan ekor, lebih kurang 60% dari jumlah;
3. Pergerakannya harus gesit.

Yang dimaksud dengan istri sehat adalah:

1. mampu berovulasi secara periodik (normal lebih kurang 28 hari), selalu bergantian antara indung telur kanan dan kiri;
2. saluran tubae harus sehat, artinya tidak tersumbat sehingga memudahkan bertemunya sperma dengan ovum;
3. rahim harus mampu berkembang/membesar untuk dapat ditempati janin dalam masa pertumbuhan.<sup>11</sup>

Jikalau salah satu atau keduanya tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pasangan yang demikian ini disebut sebagai pasangan yang infertil atau mandul. Pada kasus yang seperti ini, kebanyakan kemandulan mereka terletak pada si istri karena wanita mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk sakit pada alat kelamin dalamnya (genetalia interna) dibanding laki-laki. Yang dimaksud dengan alat kelamin dalam wanita adalah rahim, tubae, dan indung telur, sedangkan pada laki-laki adalah testis (tempat memproduksi sperma), saluran epididimis (untuk mengeluarkan sperma dari testis), dan kelenjar prostat.<sup>12</sup> Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memproduksi cairan yang akan bercampur dengan sperma sehingga memungkinkan sperma untuk hidup dan untuk memudahkan sperma bergerak (mobil) dalam usahanya membuahi sel telur (ovum).

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan dr. Wasisto Sabarhun, September 1987 (selanjutnya disebut wawancara I).

<sup>12</sup>Wawancara I,

Apabila yang mengalami sakit dari pihak istri, terutama pada rahimnya, sedangkan indung telur dan tubae sehat, maka cara bayi tumpangan adalah mereka tempuh sebagai jalan keluarnya.

Pada prinsipnya proses pembuatan bayi tumpangan adalah mirip dengan pembuatan bayi tabung. Konsepsi buatan atau fertilisasi buatan dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah dilakukan pada sebuah tabung petri oleh seorang ahli (dokter). Setelah terbentuk embrio dalam waktu 1-2 hari, kemudian embrio tersebut dipindahkan atau ditanamkan ke dalam rahim wanita yang memang menyediakan rahimnya untuk ditempati embrio tersebut. Biasanya wanita yang menyediakan rahimnya tersebut disewa atau dikontrak oleh pasangan suami istri yang menginginkan anak sampai bayi lahir. Wanita yang demikian ini di dalam dunia kedokteran disebut sebagai ibu pengganti (surrogate mother), karena memang peranannya sebagai pengganti istri dari pasangan suami istri yang tidak subur tersebut.<sup>13</sup> Di dalam ilmu hukum wanita tersebut disebut sebagai wanita/ibu kontrakan karena memang rahim wanita tersebut dikontrak untuk tempat janin dari pasangan suami istri yang tidak subur sampai

---

<sup>13</sup>Wawancara I.





bayi lahir dan sebagai akibat dari hal ini, maka akan timbul hak dan kewajiban antara keduanya.

### 1. Tinjauan Keabsahan Bayi Tumpangan

Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, akan saya jelaskan lebih dahulu tentang kedudukan seorang anak. Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti mempunyai seorang ayah dan ibu. Ayah adalah orang yang membenihkan anak sedang ibu adalah yang melahirkannya. Seorang ibu biologis dengan sendirinya juga merupakan seorang ibu yuridis tetapi tidaklah demikian dengan sang ayah. Seorang ayah biologis belum tentu seorang ayah yuridis. Sebelum berlakunya UUP, maka menurut pasal 255 BW, seorang ayah yuridis adalah bilamana anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan atau sebelum tiga ratus hari perkawinan dibubarkan. Orang yang membenihkan tidaklah selalu menjadi ayah yuridis dari anak yang dilahirkan dan sebaliknya seorang ayah yuridis belum tentu menjadi seorang ayah biologis. Hubungan hukum kekeluargaan baru didapat bilamana seorang anak mempunyai ayah dan ibu yuridis. Dan dalam hubungan yang paling kuat adalah anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan orang tuanya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 103.

Sebagai bahan perbandingan akan saya bahas tentang anak luar kawin. Yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak yang sah. Dalam hal ini adalah merupakan akibat dari keadaan asal usul anak tersebut tidak didasarkan pada hubungan yang sah antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau terhadap anak adoptifnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita sampai sekarang, menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa ada perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu.

Menurut Conventie Brussel 12 September 1962, ditentukan bahwa semua anak yang dilahirkan pada atau setelah tanggal 23 April 1964, sebagai anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tidak dikecualikan apakah anak itu hasil "overspell" atau hasil perbuatan sumbang ibunya.<sup>15</sup> Pernyataan ini telah dituangkan di dalam pasal 43 UUP, yaitu, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan dilahirkannya bayi tumpangan, maka banyak sekali pendapat atau komentar yang setuju maupun menolak kehadirannya. Di negara kita sampai se-

---

<sup>15</sup> Ibid., h. 106.

karang bahkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini dapat dimengerti karena bayi tumpangan merupakan penemuan yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Tentu saja ketidakpastian dari status keabsahan bayi tumpangan ini akan dapat mempengaruhi terhadap kebahagiaan dari suatu keluarga yang mempunyai anak tersebut, walau kebahagiaan suatu keluarga tidaklah selalu ditentukan dengan adanya anak. Hal ini sesuai dengan pandangan Asis Safioedin, yaitu;

...adanya anak itu bukanlah satu-satunya unsur dan sama sekali bukanlah satu-satunya yang mutlak bagi adanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan dan kehidupan yang kekal dalam rumah tangga bisa juga terbesit bukan karena adanya anak. Keserasian dan kesepakatan hidup antara suami istri tidaklah jarang menjadi unsur penting dalam pembinaan kebahagiaan rumah tangga.<sup>16</sup>

Dari kutipan ini, dapat disimpulkan bahwa keserasian dan keharmonisan antara suami istri adalah yang harus diutamakan, sehingga mereka dapat saling mengisi apa yang menjadi kekurangan pada diri masing-masing.

Untuk membahas tinjauan keabsahan bayi tumpangan ini, maka saya kaitkan dengan tinjauan pasal 42 UUP. Di dalam proses terjadinya bayi tumpangan, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:

---

<sup>16</sup>Asis Safioedin, Sejempit Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga, Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan, cet. I, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, h. 29.

1. benih bayi tumpangan berasal dari pasangan suami istri yang sah;
2. rahim yang ditempati bayi tumpangan bukan rahim si istri, melainkan rahim wanita lain yang dikontrak untuk ditempati bayi tumpangan;
3. antara si suami dengan ibu kontrakan tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
4. adanya perjanjian terlebih dahulu antara pasangan suami istri dengan ibu kontrakan.

Dengan memperhatikan pernyataan tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan maksud pasal 42 UUP, maka terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan maksud pasal tersebut. Dalam hal ini adalah tidak adanya perkawinan yang sah antara suami yang mempunyai benih dengan ibu kontrakan. Yang mengandung dan melahirkan bayi tumpangan bukan si istri, melainkan ibu kontrakan. Dan di dalam pasal 42 UUP tidak menyebutkan sama sekali suatu bentuk perjanjian baik sebelum maupun sesudah kelahiran seorang bayi. Walau anak yang terlahir nanti masih dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, bila dilihat dari benih asalnya. Tetapi dari sisi lain sebenarnya antara si suami dengan ibu kontrakan tidak ada perikatan sama sekali sebagai suami istri yang sah. Dalam hal ini ikatan yang ada antara mereka hanyalah merupakan ikatan/hubungan perdata, yaitu, dapat dianggap sebagai hubung-

an sewa menyewa atau hubungan kontrak yang berakhir pada saat bayi tumpangan dilahirkan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan di sini bahwa menurut pasal 42 UUP, bayi tumpangan tidak memenuhi persyaratan keabsahan seorang anak. Dengan kata lain, bayi tumpangan termasuk anak tidak sah, atau sebagai anak luar kawin. Oleh karena itu, berlaku baginya pasal 43 UUP, yaitu, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan catatan pengertian ibu di sini adalah wanita yang melahirkannya.

## 2: Status Keabsahan Bayi Tumpangan Ditinjau dari Hukum Islam

Pada dasarnya agama Islam sangat menyetujui dan menjunjung tinggi dan selalu mendorong kepada pemeluk-pemeluknya untuk selalu mendalami ilmu pengetahuan. Terhadap orang-orang yang demikian inilah agama Islam melebihkannya satu' derajat lebih tinggi. Hasil penemuannya patut dihargai dan dipuji asalkan penemuan tersebut dapat berguna bagi masyarakat dan masih dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan moral, agama, dan kemanusiaan. Dalam hal ini haruslah diteliti dan dipertanyakan kembali hasil penemuan itu apakah dibenarkan oleh hukum agama. Sudah barang tentu kita semua wajib mensyukuri hasil

penemuan tersebut, apabila penemuan itu sangat berguna bagi kepentingan manusia pada umumnya. Dan sebaliknya, kalau penemuan tersebut dapat mencelakakan bagi diri sendiri dan kehidupan pada umumnya, maka wajib kita jauhi dan ditinggalkan.

Di dalam hukum Islam terdapat 2 sifat pokok yang harus diketahui, yaitu:

1. Hukum yang bersifat tetap (mutlak)

Hukum ini berisi tentang prinsip-prinsip hukum secara global yang tidak dapat berubah atau diubah karena adanya perubahan sosio kultural, misalnya; shalat wajib 5 waktu, puasa bulan Ramadhan, menurut hukum aqidah tidak dapat diubah lagi;

2. Hukum yang dapat berubah ( tidak mutlak )

Hukum ini bersifat Ijtihad, artinya agama Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah secara umum. Tentang pengembangannya boleh dikerjakan atau dipikirkan oleh para ahli hukum (Mujtahid) untuk menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan lingkungannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Airlangga Surabaya, op. cit., h. 5.

Dengan penjelasan di atas, lalu, bagaimanakah kaitannya dengan keberadaan bayi tumpangan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka perlu saya jelaskan beberapa hal yang akan mendasari pemikiran keabsahan bayi tumpangan tersebut.

Di dalam kaidah Fiqh, menyebutkan; "Hukum asal hubungan seks haram sehingga datang atau ada dalil yang membolehkannya."<sup>18</sup> Sehubungan dengan kaidah Fiqh ini, maka bagi seorang laki-laki dan wanita yang ingin mewujudkan keinginannya seperti kaidah Fiqh tersebut, tiada jalan lain baginya, kecuali nikah adalah jalan satu-satunya yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Atau dengan kata lain, nikah adalah mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Dr. Musthafa As Siba'i bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan wanita yang menyebabkan wanita itu menjadi halal bagi laki-laki tersebut menurut hukum. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan ikatan untuk hidup bersama dan membina keturunan.<sup>20</sup> Dari

---

<sup>18</sup>Ibid., h. 7.

<sup>19</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, op. cit., h. 28.

<sup>20</sup>Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Airlangga Surabaya, op. cit., h. 9.

uraian ini, maka dapat dimengerti bahwa hubungan seks adalah haram, kecuali terdapat hukum yang membolehkannya, hukum tersebut adalah ikatan perkawinan. Atau dengan kata lain, perkawinan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan wanita yang menyebabkan wanita itu menjadi halal baginya.

Jadi dalam hal yang berhubungan dengan masalah keturunan sebagai akibat hubungan seksual haruslah jelas dasar/landasan hukumnya. Hal ini untuk mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan timbul di kemudian hari, terutama dalam hal kerancauan parental. Jelas sekali berdasar uraian ini bahwa hukum Islam melarang hal yang demikian ini. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad, yaitu, Tidak ada sesuatu dosa yang paling besar di sisi Allah sesudah syirik daripada seseorang laki-laki yang meletakkan air maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.<sup>21</sup>

Terjadinya seorang anak adalah diakibatkan oleh bertemunya sperma dengan sel telur. Di bawah ini akan saya jelaskan tentang kedudukan seorang anak menurut pandangan Islam. Terdapat banyak perubahan dan perkembangan tentang kedudukan dari seorang anak yang dikatakan sah. Pada mulanya, yaitu, pada zaman Arab kuno sampai zaman Nabi Mohammad berlaku ketentu-

---

<sup>21</sup>Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Airlangga Surabaya, *op. cit.*, h. 8.



an bahwa semua anak yang dilahirkan dari wanita yang kawin, maka mereka adalah anak dari suami wanita tersebut.

Dengan kedatangan Islam, maka ketentuan-ketentuan Arab kuno dihapuskan dan diterima sebagai asas, bahwa hanya mereka yang betul-betul membenihkan anak itu adalah ayahnya yang sah. Sesuai dengan asas tersebut, maka yang dipandang sebagai anak sah ialah:

1. seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya;
2. seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya;
3. seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
  - a. dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab) dalam hukum Syi'ah;
  - b. dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi;
  - c. dalam jangka waktu  $\frac{1}{2}$  tahun dalam hukum Syafii atau Maliki.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan bayi tumpangan, maka akan dapat diketahui status keabsahan dari bayi tumpangan.

Pada proses terjadinya bayi tumpangan, walaupun benih janin tersebut berasal dari pasangan suami istri yang sah, tetapi bila hasil pertemuan benih tersebut ditanam/disarangkan ke rahim wanita lain, maka hal ini adalah haram. Pembuahan semacam ini di-

---

<sup>22</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, op. cit., h. 104.

larang dan termasuk kejahatan karena menurunkan martabat manusia, merusak tatanan hukum yang telah dibangun di dalam kehidupan bermasyarakat, dan terutama bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Jika sampai terjadi kelahiran dari anak tersebut, maka anak yang terlahir itu termasuk anak tidak sah, karena antara si suami dengan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak ada ikatan perkawinan yang sah, yang berarti wanita tersebut haram bagi laki-laki yang mempunyai benih. Tegasnya Islam tidak membenarkan atau haram hukumnya, bila embrio dari benih pasangan suami istri yang sah dititipkan pada rahim wanita lain yang bukan istrinya. Hukum anak yang terlahir demikian ini dipersamakan dengan anak yang diperoleh di luar perkawinan, berarti sama hukumnya dengan anak zina.

Untuk menghindari hal-hal semacam ini, maka agama Islam telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas. Bila-mana sperma suami dan ovum si istri telah terjadi pembuahan di dalam tabung reaksi atau cawan petri, sedang rahim si istri secara medis oleh dokter dinyatakan tidak mungkin menerima hasil pembuahan tersebut, maka untuk kelangsungan pertumbuhan janinnya dapat dititipkan ke dalam rahim wanita lain. Tetapi dengan syarat wanita tersebut harus mempunyai ikatan dengan laki-laki pemilik sperma, berupa ikatan suami istri, karena Islam membolehkan poligami. Selanjutnya istri yang

mempunyai ovum disebut istri I, dan istri yang rahimnya ditempati hasil pembuahan sperma dengan ovum istri I, disebut istri II. Sehingga dari istri II ini diharapkan janin dapat tumbuh sempurna sampai saat kelahirannya. Akibat tindakan semacam ini, maka akan timbul hukum yang berkaitan antara anak yang dilahirkan sebagai bayi tumpangan, ayah, ibu I, dan ibu II. Pertanyaan yang timbul adalah siapakah yang menjadi orang tua sesungguhnya menurut syariat Islam?

Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, maka harus ditinjau keadaan masing-masing yang bersangkutan. Bila ditinjau secara yuridis, maka ibu yang sah adalah wanita yang melahirkan anak tersebut. Tetapi bila ditinjau lebih jauh, bahwa ibu II hanyalah sekedar menerima dan memelihara barang titipan, maka anak yang terlahir nanti tentunya merupakan anak dari yang mempunyai benih asal, yaitu, ayah dengan ibu I.

Dari kasus semacam ini, maka timbul permasalahan baru, yaitu, bagaimanakah hubungan antara anak yang dilahirkan sebagai bayi tumpangan dengan ibu yang melahirkannya. Di dalam syariat Islam hal semacam ini dapat diqiyaskan dengan adanya hubungan susuan\* antara anak tersebut dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini didasarkan atas keadaan janin tersebut selama masa pertumbuhan di dalam rahim ibu II sampai lahir, selalu

---

\* garis bawah dari penulis

ment, but anplay makanan dari ibu TI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebenarnya masalah persoalan akan menjadi lebih jelas bilamana kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari adanya bayi tumpangan dan bayi tabung, kalau saja persoalan dikembalikan kearah konsep dasar terjadinya manusia. Menurut pandangan saya, konsep dasar terjadinya manusia pada dasarnya dimulai pada saat si laki-laki dan wanita berkeinginan mempunyai anak. Dengan timbulnya keinginan itu, maka mulailah timbul suatu kompetisi sifat-sifat yang ada pada masing-masing individu, si laki-laki dan si wanita atau pasangan suami istri. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang akan diturunkan kepada calon anak, sehingga anak tersebut akan mempunyai sifat yang mirip dengan kedua orang tuanya, baik bentuk fisik maupun tabiatnya. Di dalam ilmu Genitika, sifat-sifat tersebut dibawa di dalam chromosome benih orang tuanya.

Memang, untuk membahas proses terjadinya manusia adalah sangat rumit karena menyangkut suatu proses yang di luar kemampuan berpikir manusia. Di dalam proses kompetisi sifat-sifat yang akan diturunkan inilah, maka sifat yang dominant pada kedua orang tuanya lah yang akan terlihat kelak pada si anak. Dengan bertemunya sperma dengan sel telur, maka timbullah perpaduan sifat dari kedua orang tuanya. Dan perpaduan

sifat ini akan dipertahankan oleh janin sampai saat dilahirkan nanti. Di kalangan dunia kedokteran, dikenal adanya penyakit-penyakit keturunan.

Tetapi persoalan tidaklah sesederhana ini, masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh selama pertumbuhan janin di dalam kandungan ibu. Jelasnya, terbentuknya janin tersebut banyak menyangkut proses baik fisik maupun non fisik, pengaruh psikologis dari kedua orang tuanya baik saat bertemunya sperma dengan sel telur maupun sampai terbinanya janin dalam kandungan.

Selain faktor-faktor yang pasti diturunkan kepada anak, maka faktor lingkunganpun banyak berpengaruh terhadap perkembangan dari janin tersebut. Peranan lingkungan inipun ikut serta membentuk sifat pribadi si anak, dalam hal pembentukan naluri hingga si anak akan mempunyai spesifisitas tersendiri yang lain dengan anak lain pada umumnya, dan bahkan tidak ada sama sekali manusia yang mempunyai sifat-sifat yang sama (kembar).

Dari uraian ini, maka dapat disadari betapa besar peranan kedua orang tua dalam ikut menentukan proses terjadinya seorang anak manusia. Tiada satu-satunya agama di dunia ini yang menyebutkan bahwa manusia itulah yang membuat anak, melainkan anak adalah sesuatu titipan dari Tuhan yang diturunkan ke dunia melalui rahim seorang wanita. Oleh karena itu, maka

wajarlah bilamana kedua orang tua tersebut wajib menjaga dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut tentang anak yang dititipkannya. Sehingga dalam hal ini bisa dimengerti bila pendidikan kepada si anak dimulai sejak bertemunya sperma dengan sel telur hingga anak tersebut lahir sampai besar dan mampu untuk berdiri sendiri. Jadi pada dasarnya manusia sejak dilahirkan seharusnya sudah bertanggung jawab atas segala apa yang diperbuatnya, hingga kelak dihadapan Tuhan Penguasa Alam Semesta.

Jelaslah sekarang secara kenyataannya di dalam dunia ini, peranan kedua orang tua tidak bisa diabaikan begitu saja. Bilamana hal ini dikaitkan dengan proses terjadinya bayi tabung dan bayi tumpangan, maka banyak sekali ketimpangan-ketimpangan dalam hal terjadinya manusia secara sesungguhnya. Beberapa hal yang tidak dapat diterima dalam proses terjadinya bayi tabung dan bayi tumpangan, yaitu, banyaknya pengaruh-pengaruh lingkungan di luar dari peranan kedua orang tua yang bersangkutan. Dengan kata lain dalam proses terjadinya bayi tabung dan bayi tumpangan tidak akan dapat memenuhi essensi manusia yang sebenarnya.

## BAB IV

HUBUNGAN BAYI TUMPANGAN TERHADAP IBU  
YANG DIKONTRAK RAHIMNYA

Telah diterangkan pada bab sebelumnya, tentang apa yang dimaksud dengan bayi tumpangan, bagaimana proses terjadinya, dan apa yang dimaksud dengan ibu kontrakan atau disebut surrogate mother.

Pada dewasa ini, terutama di negara Barat, ibu kontrakan atau ibu pengganti selalu mendapat imbalan berupa materi (uang) atas jasa yang diberikannya. Dan bahkan ada yang dengan sengaja mencari uang dengan jalan demikian, yaitu, menjadi ibu kontrakan. Di Amerika banyak bermunculan biro jasa yang bersedia menolong pasangan suami istri yang menginginkan anak, dengan menyediakan ibu kontrakan yang dapat dipilih oleh pasangan suami istri tersebut.

Pada umumnya diadakan perjanjian terlebih dahulu antara pasangan suami istri yang menginginkan anak dengan calon ibu kontrakan. Bila didapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka segala keperluan ibu kontrakan dibebankan kepada pasangan suami istri yang mengontraknya. Biaya yang ditanggung oleh pasangan suami istri tersebut terbatas sejak ibu kontrakan mengandung, hasil konsepsi pasangan suami istri tersebut, sampai bayi tumpangan dilahirkan.

Untuk menjadi seorang ibu kontrakan, maka wanita tersebut harus telah mempunyai anak sebelumnya dengan riwayat kehamilan cukup bulan (aterm) tanpa ada ke-lainan.<sup>23</sup> Selain itu, calon ibu kontrakan yang dicari sedapat-dapatnya memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan keinginan pasangan suami istri yang bersangkutan. Diharapkan calon ibu kontrakan tersebut mempunyai identitas/ciri-ciri yang hampir menyerupai istri dari pasangan yang tidak subur tersebut. Misalnya, tentang warna kulit, tinggi badan, warna rambut, suku bangsa, warna mata dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menghindari lahirnya seorang anak yang mempunyai keadaan fisik yang jauh berbeda dengan orang tuanya. Walaupun begitu, cara yang demikian ini belum tentu dapat menjamin terpenuhinya harapan yang seperti apa yang diinginkan.

Hubungan dari masing-masing pihak hanya terbatas pada saat mulai mengandung sampai saat kelahiran bayi tumpangan. Sebagai akibatnya, maka begitu bayi tumpangan lahir, hilanglah hak yang selama ini diterima oleh ibu kontrakan, tinggal kewajiban yang ada yang harus dipenuhinya, yaitu, menyerahkan bayi yang

---

<sup>23</sup>Wawancara I

<sup>24</sup>Tempo (dari catatan kaki 3), op. cit., h. 67.



dilahirkannya kepada pasangan suami istri yang mengkontraknya. Hal ini bisa dimengerti karena antara masing-masing pihak telah terikat dengan suatu perjanjian terlebih dahulu. Dan di samping itu, ibu kontrakan tersebut tugasnya hanya disewa/dikontrak rahimnya guna kepentingan janin yang dititipkannya sampai lahir.

Secara hukum, sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat, si ibu kontrakan hanya mempunyai hak dan kewajiban terbatas sampai anak yang dikandungnya tersebut lahir. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga agar tidak terjadi hubungan atau ikatan batin antara ibu kontrakan dengan bayi yang dilahirkannya. Jadi setelah anak lahir, maka secepatnyalah si anak tersebut harus dipisahkan dari ibu yang melahirkannya. Bahkan ada yang menganjurkan, si ibu kontrakan tersebut jangan sampai melihat anak yang dilahirkannya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya, si ibu kontrakan tidak mau melepaskan atau memberikan anak yang dilahirkannya, karena ia beranggapan bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan tersebut adalah merupakan bagian dari darah dagingnya sendiri. Hal semacam inilah yang sebenarnya tidak diinginkan sebelumnya, karena walau bagaimanapun juga ibu donor (ibu kontrakan) harus melepaskan anak yang dilahirkannya tidak hanya berarti menjual, sekaligus juga berarti menjual

perasaan keibuannya sendiri.<sup>25</sup> Tetapi banyak ibu-ibu kontrakan yang mempunyai perasaan yang tidak bersalah, walau dikatakan oleh orang lain melepaskan anaknya sendiri.

#### 1. Perjanjian Antara Ibu Kontrakan Dengan Pasangan Suami Istri Yang Menginginkan Anak

Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya perjanjian antara pasangan suami istri yang tidak subur dengan ibu kontrakan:

1. bagi pasangan suami istri yang tidak subur, karena mereka sangat menginginkan seorang anak yang berasal dari benih mereka sendiri;
2. pasangan suami istri tersebut menginginkan adanya seorang anak yang dapat meneruskan nama atau keturunan untuk waktu-waktu yang akan datang sehingga nama keluarga tersebut tidak hilang;
3. menginginkan adanya hubungan-hubungan hukum, baik dengan ayah maupun dengan ibunya, mulai dari persoalan legitimasi sampai persoalan warisan;
4. bagi ibu kontrakan:
  - a. adanya rasa kasihan, sehingga timbul hasrat untuk ingin menolong pasangan suami istri

---

<sup>25</sup>"Hamil dan Melahirkan Anak Untuk Orang Lain", Warnasari, No. 71, Desember 1984, h. 68.

yang tidak subur tersebut;

- b. adanya rasa kebanggaan pada dirinya, merasa hidupnya lebih berarti, karena dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang dirasa paling berharga di dunia ini;
- c. timbul kebanggaan pada dirinya karena dapat memberikan suatu hadiah bagi pasangan suami istri yang tidak subur, yang tidak dapat dinilai dengan materi (uang);
- d. secara berterus terang, menjadi ibu kontrakan karena adanya imbalan uang atas jasa yang diberikannya (bisnis).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka timbul perjanjian antara keduanya.

Berikut akan saya bahas perjanjian tersebut dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 1320 BW, yang mengatur tentang ; Sahnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan, antara lain ada 4 syarat yang harus dipenuhi :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Pada butir pertama jelas terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu, kesepakatan antara pasangan suami istri yang menginginkan anak dengan ibu yang dikontrak rahimnya untuk ditempati.

janin dari pasangan tersebut. Apabila hal tersebut diambil analogi hukumnya, maka akan terjadi suatu hubungan sewa menyewa berdasarkan perjanjian/kontrak. Sebagai akibatnya, maka akan melahirkan adanya suatu hak dan kewajiban antara yang menyewakan rahim (ibu kontrakan/surrogate mother) dengan penyewa rahim (dalam hal ini pasangan suami istri yang memiliki benih). Oleh karena itu antara keduanya, harus saling mematuhi adanya hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak hanyalah terbatas sampai pada bayi tumpangan lahir, segera setelah bayi tumpangan lahir, maka putuslah hubungan kontrak tersebut.

Dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan bahwa semua biaya mulai persiapan menjadi ibu kontrakan sampai saat melahirkan, ditanggung oleh pasangan suami istri tersebut, termasuk di dalamnya biaya tetap selama menjalani proses bayi tumpangan.

Pada butir kedua, dapat dijelaskan di sini, bahwa kecakapan dalam membuat suatu perikatan adalah tergantung dari masing-masing pihak. Dalam hal membuat suatu perikatan mereka dapat menggunakan seorang pengacara atau biro jasa yang tugasnya untuk melayani hal-hal yang ada hubungannya dengan urusan tersebut.

Pada butir ketiga, jelas sekali bahwa tujuan ini dibuat untuk suatu hal tertentu, yaitu, adanya anak

dari pasangan suami istri yang menginginkan anak dengan jalan proses bayi tumpangan, dengan cara mengkontrak rahim seorang ibu pengganti atau ibu kontrakan.

Untuk membahas butir keempat, perlu penjelasan yang lebih mendalam. Dalam pembuatan bayi tumpangan, tentunya akan banyak membawa akibat-akibat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mungkin di negara barat hal semacam ini sudah bukan menjadi masalah lagi. Walau pada kenyataannya banyak sekali kasus-kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya bayi tumpangan. Sebagai contoh, adalah kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat, yaitu, ibu kontrakan tidak mau menyerahkan bayi (tumpangan) yang dilahirkannya kepada orang tua yang memiliki benih. Bahkan kasus ini sampai diselesaikan di pengadilan. Di negara Timur mungkin hal ini tidak akan terjadi atau belum terjadi, karena kebanyakan negara Timur tidak atau belum melaksanakan bayi tumpangan. Hal ini disebabkan pada umumnya negara-negara Timur terhadap bayi tumpangan lebih banyak melihat dari sudut etika, moral, agama, dan hukum. Bahkan beberapa negara, terutama negara-negara Islam menganggap bayi tumpangan sebagai akibat hubungan zina, sehingga bayi tumpangan tersebut dimasukkan ke dalam anak luar kawin, dan hukumnya dipersamakan dengan anak zina.

Pelain alasan-alasan tersebut di atas, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan suatu kasus,

yang tentunya banyak berpengaruh terhadap nilai-nilai hidup atau norma hidup di dalam masyarakat.

Dengan terlaksananya suatu proses kelahiran bayi tumpangan, maka akan dapat timbul masalah-masalah baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Akibat yang mungkin tak dapat dihindari adalah terjadinya kerancauan parental. Untuk ini bisa diperkirakan sebagai berikut, seorang ibu kontrakan melahirkan bayi tumpangan (bayi A), setahun atau 2 tahun kemudian ibu ini melahirkan lagi bayi tumpangan (bayi B). Antara bayi A dengan bayi B, benihnya berasal dari pasangan suami istri yang berbeda. Secara kebetulan, bayi tumpangan A dan B yang berlainan jenis saling mencinta, pada saat mereka sudah dewasa yang akhirnya sepakat untuk meneruskan ke dalam jenjang perkawinan. Dan bilamana hal semacam ini betul-betul terjadi, apakah bukan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan etika, moral, dan agama? Menurut pandangan saya hal demikian ini adalah terlarang, karena bagaimanapun juga kedua bayi tumpangan tersebut sewaktu janin terletak di dalam wadah/rahim yang sama, yaitu, di dalam satu rahim dari ibu kontrakan. Dengan demikian permasalahan akan menjadi lebih komplis. Satu permasalahan yang terdahulu belum terjawab, yaitu, tentang keabsahan bayi tumpangan, siapa yang menjadi orang tua biologis, ditambah lagi dengan permasalahan yang terdahulu belum terjawab, yaitu, apakah bayi tumpangan tersebut adalah anak yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di negara kita sampai sekarang proses bayi tumpangan belum dapat diterapkan. Dengan kata lain, bilamana bayi tumpangan dilaksanakan di Indonesia, maka akan banyak mengundang reaksi dari masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Jadi jelas sekali bila butir keempat dari pasal 1320 BW bahwa perjanjian yang dibuat tidak bisa menerangkan ke dalam suatu sebab yang halal.

Di samping itu, bila dikaitkan dengan pasal 1377 BW yang menyatakan, Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka uraian-uraian di atas tidak dapat memenuhinya. Dalam hal ini hubungan suatu sebab yang tak terpenuhi adalah apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Sampai saat ini, di negara kita belum ada undang-undang yang mengatur adanya bayi tumpangan. Hal ini bukan berarti setiap orang (warga negara Indonesia) boleh melakukan proses bayi tumpangan. Keadaan semacam ini adalah semata-mata karena metode bayi tumpangan merupakan penemuan baru dalam dunia kedokteran. Oleh karena itu untuk membuat undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bayi tumpangan diperlukan waktu yang lama karena permasalahan yang kompleks.

Pada bagian ke tiga dari buku KUHPdt. (BW), yang mengatur tentang Perikatan, pasal 1338 ayat 1 menyebutkan, Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan pada ayat 3 menyebutkan, Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Bila pasal ini dikaitkan dengan proses terjadinya bayi tumpangan, maka pada masing-masing pihak, antara pasangan suami istri di satu pihak dengan ibu kotrak-an di pihak lain, maka pasal 1338 BW inilah yang dijadikan dasar untuk sahnya perjanjian antara mereka. Dengan demikian, maka semua hal yang menjadi isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, akan berlaku sebagai undang-undang yang harus mereka patuhi. Tetapi dalam hal ini bukan berarti mereka bebas dalam menentukan perjanjian tersebut, melainkan harus didasarkan dengan itikat baik, asalkan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Walaupun perikatan yang dibuat didasarkan dengan itikat baik, tetapi bilamana berakibat timbulnya keresahan di lingkungan masyarakat, maka perikatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

Sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya kewajiban yang diatur sahnya suatu perjanjian, maka masing-masing pihak dikatakan tidak cakap melakukan perjanjian. Hal ini salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut batal dan tidak



Dengan demikian, perjanjian yang dibuat mengenai bayi tumpangan (di Indonesia) dianggap batal demi hukum.

## 2. Kemungkinan Diselenggarakannya Bayi Tumpangan di Indonesia

Permasalahan yang menyangkut diselenggarakannya bayi tumpangan adalah sangat kompleks, tidak se-mudah seperti apa yang terpikirkan. Karena dalam penyelenggaraannya bayi tumpangan banyak melibatkan berbagai pihak, termasuk di dalamnya akibat-akibat yang dapat ditimbulkan serta reaksi-reaksi yang terjadi dalam masyarakat.

Pada dasarnya hukum (di Indonesia) membedakan arti dari manusia, anak, dan buah kandungan sehingga timbul hukum yang melindungi masing-masing unsur tersebut. Pengertian ini berbeda dengan pengertian yang ada di dalam lingkungan dunia kedokteran. Pengertian manusia dalam dunia kedokteran tidak membedakan antara buah kandungan, anak, dan manusia, seperti halnya yang tercantum dalam lafal sumpah dokter, yaitu, Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Berbeda dengan ilmu hukum, ilmu kedokteran melihat hidup dan mati adalah merupakan suatu proses, sedangkan ilmu hukum melihatnya sebagai fakta. Proses kehidupan manusia berawal dari bertemunya sperma dengan sel telur yang tumbuh menjadi janin dan berkembang hingga mampu hidup di dunia kemudian.

Berdasarkan hal inilah, maka ahli-ahli kedokteran merevisikan cara baru untuk menolong pasangan suami istri yang mandul, dengan jalan bayi tumpangan. Sehingga semua orang, terutama ahli hukum dipaksa untuk berpikir tentang hal-hal yang semula belum pernah terpikirkan. Hal ini dapat dimengerti, karena dengan lahirnya atau terciptanya manusia baru (lahir) di dunia, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban pada manusia baru tersebut.

Falsafah hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, walau sifatnya universal tetapi bangsa Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri, yang berkembang sejak zaman nenek moyang dahulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkebudayaan tinggi, selalu menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan dan agama, sehingga Pancasila seakan-akan sudah menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pada hakikatnya Pancasila sendiri adalah merupakan perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, maka bilamana bayi tumpangan ingin diterapkan di Indonesia, haruslah sesuai dengan jiwa Pancasila. Tegasnya penerapan bayi tumpangan di Indonesia haruslah sesuai dengan pandangan, pendapat, dan opini bangsa Indonesia. Hingga sekarang masih banyak para alim ulama, ahli ilmu pengetahuan yang berpendapat bahwa anak yang dilahirkan sebagai bayi tumpangan adalah merupakan anak hasil perzinahan.

lain itu, kemungkinan yang tidak dapat dihindari, ialah, adanya keraneauan parental, siapa sesungguhnya ibu biologis dari anak tersebut. Menurut H.H. Koeswatji, jika bayi tumpangan ini dianggap sebagai hasil perzinahan, maka hal ini tidak hanya membawa konsekuensi dibidang hukum perdata, bahkan merupakan suatu kejahatan ("crime") yang diatur dalam pasal 284KUHPid. yang merupakan delik aduan.<sup>26</sup>

Jalu, bagaimanakah agar bayi tumpangan dapat diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dapat dilihat dalam Undang-undang Perkawinan, pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2 yang membolehkan suami berpoligami, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 3 ayat 2 UUP, menyebutkan, Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan dalam pasal 4 ayat 2 menyebutkan,

Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>26</sup>H.H. Koeswatji, "Beberapa Aspek dan Permasalahannya dalam Hukum Mengenai Bayi Tabung I", Buletin Po, 23 Oktober 1987, h. 7.

e. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, bilamana ada pasangan suami istri yang mandul yang menginginkan anak, sesuai dengan hukum Islam, maka benih mereka dapat dititipkan ke istri kedua. Jadi di sini tidak ada ibu kontrakan, sedangkan yang berlaku sebagai ibu kontrakan atau yang lebih tepat adalah ibu pengganti, adalah istri kedua. Anak yang dilahirkan nanti tetap menjadi anak suami dengan istri pertama, sedang istri kedua berlaku sebagai ibu susuan.\*

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diterapkannya bayi tumpangan di Indonesia, maka perkembangan dan pembinaan hukum sangatlah diperlukan demi berlangsungnya ketertiban dalam masyarakat Indonesia. Pembinaan dalam bidang hukum haruslah mampu mencakup segala kebutuhan hukum bagi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran yang ada dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai suatu pesarana untuk peningkatan dan penunjang perkembangan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, maka tiap individu haruslah tahu unsur-unsur yang mampu mendorong diri sendiri untuk ber-

---

<sup>27</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan undang-undang, Jakarta dan Bandung: Undang-undang Perdata, vol. III, Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta, 1981, h. 477.

\*Jadi benar-benar penulis.

terhadap dalam menentukan pembinaan hukum itu sendiri. Karena apapun penilaian yang ada di hadapan diri kita atau dari luar diri kita, dapat diterapkan atau tidak, maka diri kita sendiri adalah yang mampu menilainya. Hal ini penting karena diri kita adalah bagian terkecil dari masyarakat. Demikian juga halnya dengan bayi tumpangan, apapun hal yang bentuknya dari luar, untuk penerapannya, maka unsur-unsur yang ada di dalam diri masyarakat sendirilah yang akan menentukan berlakunya hukum dalam masyarakat tersebut.

Di dalam masyarakat yang pluralistis seperti Indonesia, tidak akan hanya ada satu jalan keluar, tetapi harus didasarkan pada baik perkembangan norma-norma hidup masyarakat, maupun pelaksanaan norma-norma tersebut dalam keseluruhan kaitannya dengan ketia sosial.<sup>28</sup>

Memang, hukum di Indonesia belum mengatur tentang status bayi tumpangan. Selain hal ini merupakan masalah baru, dalam ilmu kedokteranpun belum ada kepastian hasilnya, karena untuk berhasilnya proses bayi tumpangan (maupun bayi tabung), masih tergantung pada kondisi yang baik. Bahkan pada penyelidikan-penyelidikan yang membawa risiko genetika, ilmu kedokteran belum dapat memuktikan segi positif-pengaruhnya

---

<sup>28</sup>H.H. Koeswadji, "Beberapa Aspek dan Permasalahan Hukum Mengenai Bayi Tabung II", *Survei Hukum*, Desember 1987, h. C.

terhadap kehidupan manusia serta bahaya-bahaya yang mungkin dapat ditimbulkannya. Di samping itu, seberapa jauh kecepatan perkembangan kemajuan ilmu (kedokteran) tidaklah dapat dipastikan. Jadi selama ini norma-norma penyelidikan tersebut masih ditentukan oleh manusianya. Oleh karena itu, maka sebagai jalan keluar ialah semua hal tersebut di atas harus didasarkan pada kemanusiaan, dan jika tidak, maka hal itu merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 7.

## BAB V

### PERUTUP

#### 1. Simpulan

- a. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam proses terjadinya bayi tabung dan bayi tumpangan, yang berakibat adanya konsekwensi status hukum yang berbeda.
- b. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan bayi tabung dan bayi tumpangan di Indonesia.
- c. Bayi tabung dapat diterapkan di Indonesia, asalkan sesuai dengan norma-norma baik kehidupan dalam masyarakat.
- d. Bayi tumpangan belum dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma baik kehidupan masyarakat Indonesia.
- e. Pengaturan hukum tentang dilakukannya bayi tabung dan bayi tumpangan, harus didukung oleh nilai-nilai moral, kebiasaan, agama yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### 2. Saran

- a. Perlu suatu pengaturan hukum terhadap pelaksanaan bayi tabung dan bayi tumpangan untuk mencegah jangan sampai terjadi resiko-resiko yang

negatif dari masyarakat sehingga ketertiban umum dapat terjaga.

- b. Pengembangan dan pembinaan hukum hendaknya mampu mengarahkan dan mampu menampung segala kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercapai suatu ketertiban dan kepastian hukum dalam usaha mencapai pembangunan masyarakat bangsa Indonesia dalam segala bidang.
- c. Dalam pembinaan serta pembuatan hukum hendaknya tidak dapat begitu saja mengambil dari luar (negeri), tetapi segala sesuatu harus bersumber dari keadaan diri sendiri dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam diri yang dapat dikembangkan.



DAFTAR BACAAN

- Ali Akbar, Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam, cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Asis Safioedin, "Sejemput Tanggung Jawab Suami Istri dalam Rumah Tangga", Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan, cet. I, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
- Catatan Kuliah Islam II, 17 Januari 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, Jamunu, Jakarta, 1965.
- Dwi Susilowati, "Bagaimana Cara Memperoleh Bayi Tabung", Kartini, No. 297, 7-20 April 1986.
- Higina, "Bayi Tabung Bisakah Menjadi Manusia Normal?", No. 47, Thn. VI, 23 Juli s/d 5 Agustus 1986.
- Isngadi, "Bayi Tabung, Termasuk Masalah Ijtihadiyah", Soal Jawab Agama Islam, Surabaya Post, 30 Oktober 1987.
- Koeswadji, H.H.,  
a. "Beberapa Aspek dan Permasalahan Hukum Mengenai Bayi Tabung (I)", Sebuah Tinjauan dari Seg Pendekatan Medikolegal, Surabaya Post, 23 Oktober 1987.  
b. "Beberapa Aspek dan Permasalahan Hukum Mengenai Bayi Tabung (II)", Bayi Tabung Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Surabaya Post, 24 Oktober 1987.
- Kompas, "Sudah Lahir, Bayi Hasil Proses Mirip Bayi Tabung", 29 Agustus 1987.
- Kompas Minggu, "Prospek Bayi Tabung di Indonesia", 5 Juli 1987.
- Pradnya Paramita, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, cet. IX, Jakarta, 1981.
- Sarwono Prawirohardjo, Ilmu Kebidanan, cet. III, Rina Pustaka, Jakarta, 1981.
- Deparmo, Tinjauan Profertis Keberadaan Bayi Tabung, Makalah, Surabaya, 30 November 1986.

Soetojo Prawirohamidjojo, R., Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.

Subekti, R., Hukum Perjanjian, cet. VI, Intermassa, Jakarta, 1974.

-----, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XVIII, Intermassa, Jakarta, 1980.

----- dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Sumantri, "Bayi Tabung Indonesia Yang Pertama", Sinar Harapan, 12 Desember 1982.

Surabaya Post, "Bayi Tagit Pertama Indonesia Lebih Alamiyah", 29 Agustus 1987.

Surabaya Post, "Etika dan Hukum Bayi Tabung Harus Diperhatikan", 31 Agustus 1987.

Tempo, "Bayi M Untuk Siapa Dia Lahir?", No. 8, Thn. XVII, 25 April 1987.

Tempo, "Bayi Tabung Buatan Indonesia", No. 22, Thn. XVI, Juli 1986.

Tempo, "Ibu Kontrakan dan Anak Pindahan", 9 Mei 1981.

Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Airlangga, Kedudukan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam, Makalah, Surabaya, 30 November 1986.

Warnasari, "Hamil dan Melahirkan Untuk Orang Lain", No. 71, Desember 1984.

Zaman, "Bisnis Bayi Tumpangan", No. 42, Thn. IV, 16 Juli 1983.